



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ Z 77/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka perlu diberikan penilaian serta penghargaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat atas prestasinya dalam pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian teknis dan administrasi terhadap kinerja Puskesmas dari tiap Puskesmas; dan
  - b. memilih Puskesmas Tingkat Kabupaten Tabalong berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honor dan transport Perjalanan Dinas dalam daerah apabila diperlukan kunjungan lapangan ke Puskesmas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 277 /2021  
 TANGGAL 17 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penanggung Jawab I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab II	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Koordinator	
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, K3 dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota	
15.	Kepala Seksi P2M pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong 1 (satu) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



NANANG SYAKHFIANI